

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 29 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) SIMAN
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi SIMAN v2, LPP RRI perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (*User*) SIMAN pada LPP Radio Republik Indonesia Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah, sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) SIMAN PADA LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026.
- Pertama : Menunjuk Pejabat / Pegawai, Nama / Jabatan, dan Peran pada Aplikasi SIMAN v2 sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi ini;
- Kedua : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas
1. Supervisor
 - Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan Koordinator; dan
 - Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan Koordinator; dan
 - Mengajukan permohonan pengelola BMN ke Pengelola Barang / Penggunaan Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang;
 2. Koordinator
 - Menindaklanjuti permohonan pengelola BMN yang ditugaskan Supervisor;
 - Melakukan Verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analisis
 - Mendisposisi permohonan pengelola BMN kepada Analisis untuk melakukan penelitian dan analisis;
 - Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelola BMN kepada Supervisor;
 3. Analis
 - Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - Menyampaikan permohonan hasil analisis kepada Koordinator;
 - Memperbaiki / melengkapi data / dokumen atas permohonan Pengelola BMN;
 - Melakukan perekaman / pmutakhiran data; dan
 - Meneliti Kelengkapan dan kesesuaian data / dokumen pendukung permohonan pengelola BMN.

- Ketiga : Pejabat / pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19700104 199403 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi

Nomor : 29 Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

Tentang : Penetapan Pengguna (User) SIMAN LPP RRI Bukittinggi Tahun 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	PERAN	MODUL
1.	Ir. Abdul Gafar Zakaria NIP. 19700104 199403 1 003	Kepala LPP RRI Bukittinggi	SUPERVISOR	SELURUH MODUL
2.	Sri Susila Hastuti, S.Sos NIP. 19720712 199403 2 002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	KOORDINATOR	SELURUH MODUL
3.	Rahmad Ar Rahim, A.Md NIP. 19950308 202203 1 006	Pengola Data dan Informasi	ANALISIS	SELURUH MODUL
4.	Zaidir, S.I.Kom NIPPPK. 19770817 202521 1 048	Arsiparis Ahli Pertama	ANALISIS	SELURUH MODUL

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19700104 199403 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id